WEWENANG POLISI DALAM MENEGAKKAN HUKUM

e-ISSN: 2986-3716

Tugimin Supriyadi *1

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

Intan Ratna Sari

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Risma Ayu Sulistyowati

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Suci Larosathy Putri

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Talitha Fairuz Marsya Nugraha

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

ABSTRACT

The authority of the police in law enforcement in Indonesia originates from Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. According to this law, the primary duties of the police are to maintain public security and order, enforce the law, and provide protection, guidance, and service to the community. The police are also granted the authority as investigators, which involves the process of identifying the perpetrators who violate the rights of suspects. The police are also tasked with the prevention and eradication of narcotics, as stated in Article 81 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Additionally, the police have a duty to Hak Asasi Manusia (HAM). The authority of the police in law enforcement in Indonesia is part of a legal system that influences the fairness and orderliness of society. However, as mentioned in the work of R. Abdussalam, there are instances where the police take actions that do not align with the guidelines set by the law, which can violate other human rights.

Keyword: police authority, law enforcement, hak asasi manusia (HAM)

ABSTRAK

Wewenang polisi dalam menegakan hukum di Indonesia berasal dari UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut, tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian juga diberikan wewenang sebagai penyidik, yang dilakukan sebagai upaya proses menetapkan siapa pelaku yang melanggar hak-hak asasi tersangka. Polisi juga menerima tugas dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika, yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, kepolisian juga memiliki tugas dalam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Wewenang polisi dalam menegakan hukum di Indonesia adalah bagian dari sistem hukum yang berpengaruh dalam memastikan adil

٠

¹ Korespondensi Penulis

dan teraturnya kehidupan masyarakat. Namun, seperti yang disebutkan dalam karya R. Abdussalam, ada kasus di mana polisi melakukan upaya yang tidak sesuai dengan rambu-rambu yang digariskan oleh undang-undang, yang dapat melanggar HAM lainnya.

Kata Kunci: Wewenang polisi, penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM)

PENDAHULUAN

Hukum adalah kumpulan peraturan yang harus ditaati oleh semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana, jika melanggar atau mengabaikan peraturan itu sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup dalam masyarakat yang tertib dan adil. Peraturan-peraturan itu ada untuk menjamin ketertiban dalam kehidupan bersama. Hukum gunanya mencegah timbulnya bahaya atas ketertiban, keamanan, dan keselamatan dalam masyarakat.

Kajian ini melihat tolak ukur penilaian wewenang penggunaan kewenangan diskresi oleh Polisi dalam proses pemeriksaan perkara pidana, stresingnya pada model pengawasan atau kontrol terhadap penggunaan diskresi yang diperankan oleh hakim dalam proses penegakan hukum pidana, sebab selama ini terkesan bahwa penggunaan diskresi oleh Polisi maupun Jaksa lepas dari pengawasan maun kontrol dari lembaga yang berwenang sehingga diskresi dapat digunakan tidak tidak wajar atau salah dimanfaatkan dalam proses penegakan hukum tindak pidana.

Diskresi merupakan istilah baru pada sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya istilah diskresi dirumuskan serta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, sesuai dengan Pasal 1 No. 9 menyatakan bahwa "Diskresi adalah keputusan dan atau tindakan yang ditentukan dan atau dilaksanakan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi permasalahan kongkrit yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau kabur dan atau pemerintahan stagnan Polisi merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana, sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa Polri sebagai penegak hukum: Pasal 1 "Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pasal 2 "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertibanmasyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan Masalah

- 1) Apa peran dan kedudukan polisi.
- 2) Apa yang menjadi wewenang dalam melakukan penindakan
- 3) Apa tugas-tugas polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam konteks penegakan hukum?
- 4) Bagaimana polisi menggunakan wewenang penangkapan dan wewenang melakukan penahanan.
- 5) Wewenang diskresi dalam menjelankan tugas-tugas penegakan hukum

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah *library research* yaitu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan dan google scolar untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, artikel, jurnal dan dokumen dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun jurnal.

PEMBAHASAN

Peran dan Kedudukan Polisi

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan "politeia", di Inggris "police" juga dikenal adanya istilah "constable", di Jerman "polizei", di Amerika dikenal dengan "sheriff", di Belanda "politie". Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata "polisi" telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni "politeia". Kata "politeia" digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni "Politeia" yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Dilihat dari sisi historis, istilah "polisi" di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah "politie" di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di Negara Indonesia. Istilah "polisi" berasal dari bahasa latin, yaitu "politia", artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi "police" (Inggris), "polite" (Belanda), "polizei" (Jerman) dan menjadi "polisi" (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara criminal Peran Polisi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugastugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia).

Fungsi dan peran Kepolisian Republik Indonesa dari masa ke masa selalu menjadi bahan perbincangan berbagai kalangan, dari praktisi hukum sampai akademis bahkan masyarakat kebanyakan. Pada umumnya mereka berusaha memposisikan secara positif kedudukan, fungsi dan peranan Kepolisian tersebut. Upaya pembahasan Kepolisian itu dikarenakan adanya faktor kecintaan dari berbagai pihak kepada lembaga Kepolisian dan ditaruhnya harapan yang begitu besar, agar fungsinya sebagai aparat penegak hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya, perubahan struktur Kepolisian secara kelembagaan, mulai dari intitusi sipil, ABRI/Militer, sampai dengan berdiri sendiri, merupakan sejarah yang unik. Seiring dengan perubahan sesuai kebijakan politik itu, maka citra Kepolisian terus melekat, baik positif maupun negatif. Sebagai pelaksana fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariasi atas ketertiban yang terjadi di masyarakat.

Masyarakat dalam mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban adalah melakukan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi Polmas, yaitu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dengan mencari

solusi pemecahan masalah (problem solving) atas masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu desa atau lingkup wilayah tugas dari Polmas.

2. Wewenang Melakukan Penindakan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatur semua wewenang kepolisian. Karena sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan bagian penting dari kebijakan kriminal, kepolisian dan sistem peradilan pidana sangat terkait satu sama lain dalam hal kebijakan kriminal.

Salah satu wewenang kepolisian dalam menangani tindak pidana adalah memberikan perlindungan kepada korban. Menurut ketentuan ini, polisi harus memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu satu hari dua puluh empat jam sejak menerima laporan.

Polisi dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban dalam memberikan perlindungan sementara, seperti yang diatur dalam Pasal 17. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa kepolisian memainkan peran penting dalam menangani tindak pidana, seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan layanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, kepolisian menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana.

3. Tugas Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian opsporing (belanda) dan Investigation (inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Yang dimaksud dengan penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah : "Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

a. Penyelidikan

Penyelidikan merupakan bagian penting dari proses penyidikan secara keseluruhan karena merupakan langkah awal. Penyelidikan didefinisikan sebagai: "Serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan tujuan menentukan apakah perlu dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini", menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP.

Polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dikenal sebagai penyelidik. "Penyelidik adalah setiap petugas polisi negara Republik Indonesia," menurut Pasal 4 KUHAP. Oleh karena itu, pasal ini memberikan otoritas kepada seluruh anggota polisi Republik Indonesia, mulai dari pangkat terendah hingga Jenderal Polisi, untuk melakukan penyelidikan.

b. Penyidikan

Dalam kasus pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh penyidik untuk menemukan pelaku dan mengungkap informasi terkait kasus.

Jenis-Jenis Penangkapan. Penangkapan yang diatur didalam KUHAP dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

1) Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan.

Penangkapan harus dilakukan melalui surat penangkapan dalam kasus di mana tidak ada penangkapan langsung terhadap tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Ini diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa petugas penangkapan, yang biasanya adalah petugas polisi negara Republik Indonesia, harus menunjukkan surat tugas mereka serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan berupa surat penangkapan.

2) Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tertangkap tangan).

Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah jika tertangkap tangan dalam keadaan tertangkap tangan, dengan syarat tertangkap tangan dan barang bukti segera diserahkan kepada penyidik atau ajudan penyidik, menurut Pasal 18 Ayat 2 KUHAP.

Prosedur yang ditetapkan dalam KUHAP untuk menangani penangkapan diatur dalam Pasal 111 KUHAP.

- a. Setiap orang memiliki hak untuk menangkap tersangka dalam situasi tertangkap tangan, tetapi setiap orang yang berwenang untuk menjaga ketertiban, ketenangan, dan keamanan umum diharuskan untuk menangkap tersangka dan menyerahkannya bersama barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
- b. Penyidik atau penyidik harus segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam proses penyidikan setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana diatur dalam ayat 1.
- c. Selama proses pemeriksaan belum selesai, penyelidik dan penyidik yang menerima laporan harus segera datang ke tempat kejadian dan dapat melarang siapapun untuk keluar.
- d. Penahanan di tempat dapat dilakukan untuk setiap pelanggaran terhadap larangan tersebut sampai proses pemeriksaan selesai.

4. Wewenang Penangkapan dan Wewenang Melakukan Penahanan

Kewenangan penangkapan dan penahanan diberikan oleh undang-undang kepada penyidik, penyidik atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan prinsip legalitas. Namun, hak asasi manusia tersangka atau terdakwa dapat dilanggar karena tindakan ini menghalangi kemerdekaan mereka.

Risiko bahwa tersangka atau terdakwa melanggar hak asasi manusia meningkat karena penahanan didasarkan pada bukti yang cukup dan alasan yang objektif dan subjektif. Oleh karena itu, ketika aparat penegak hukum melakukan penangkapan dan penahanan, mereka harus mempertimbangkan tidak hanya prinsip legalitas tetapi juga prinsip kebutuhan, atau kebutuhan, dan proporsionalitas.

a. Wewenang Penangkapan

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan selama penangkapan adalah sebagai berikut:

Pertama, pejabat yang memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan. Menurut KUHAP, hanya penyidik yang memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan.

Kedua, alasan penangkapan: jika ada bukti cukup, penangkapan diizinkan. Ini berarti seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, menurut Pasal 17 KUHAP.

Ketiga, prosedur penangkapan Selama penangkapan, penyelidik atau penyelidik harus memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tentang kasus kejahatan yang diduga, dan lokasi penangkapan. Surat perintah penangkapan tidak diperlukan jika tertangkap.

Keempat, durasi penangkapan Menurut Pasal 17 KUHAP, penangkapan hanya dapat dilakukan selama satu hari. Ini berarti bahwa penyidik atau penyelidik dapat menahan seseorang selama kurang dari dua puluh empat jam, tetapi tidak lebih dari itu. Penangkapan yang berlangsung lebih dari dua puluh empat jam akan dianggap batal secara hukum dan melanggar hak asasi manusia.

b. Wewenang Melakukan Penahanan

Sesuai dengan definisi Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan berarti penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan penetapan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

5. Wewenang Diskresi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan adalah yang pertama kali menggunakan istilah baru diskresi dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Pasal 1 Nomor 9 undang-undang tersebut, diskresi adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi masalah khusus yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, bukan memberikan aturan yang jelas, tidak lengkap, atau ambigu

Polisi adalah salah satu subsistem aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 mendefinisikan kepolisian sebagai penegak hukum. Pasal 2 mendefinisikan fungsi kepolisian sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

PENUTUP

1. Simpulan

Eksistensi dan fungsi kepolisian di Indonesia dipengaruhi oleh sejarah, dengan polisi berasal dari istilah "politie" Belanda, tetapi memiliki akar etimologis dari bahasa Latin "politia" yang berarti tata negara atau kehidupan politik. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus berkembang dari masa ke masa, menghadapi perubahan struktur kelembagaan dari bagian dari ABRI menjadi institusi yang berdiri sendiri.

Fungsi utama Polri meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri memiliki wewenang dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana, termasuk penyelidikan dan penyidikan, serta penangkapan dan penahanan tersangka.

Prinsip-prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia harus dipegang teguh dalam pelaksanaan wewenang kepolisian, termasuk dalam penggunaan diskresi. Kepolisian Indonesia juga terlibat dalam kegiatan pencegahan tindak pidana dan memfasilitasi solusi pemecahan masalah di masyarakat melalui Polmas (Pola Masyarakat).

Dengan demikian, Polri berperan sebagai penegak hukum yang penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di Indonesia, dengan tanggung jawab dan kewenangan yang luas dalam menangani berbagai kasus kejahatan serta memberikan layanan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Berutu, E. S. (2017). Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Lex Crimen*, 6(6).
- Samudra, A. R., & Wardani, W. Y. (2022). WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES PAMEKASAN. UNIRA LAW JOURNAL, 1(1).
- Rijal, A. H., Muin, A. M., & Inrawati, D. (2021). PENERAPAN DISKRESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 5(3), 478-489.
- Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki, M. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah METADATA*, *3*(1), 274-291.
- Moch.Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.29.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan diskresi kepolisian Republik Indonesia dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-144.